SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 589-595

# Keputusan Pendanaan Dalam Pasar Keuangan Syariah: Analisis Kepatuhan Dalam Prinsip Syariah

**Aura Awaliya Nurhasanah[1], Ayuni Rahma Fauziyah[2], Yasya Syahrul Fath[3], Joni[4]**

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi

241002111013@student.unsil.ac.id

**Kata Kunci:**
*Keputusan Pendanaan; Pasar Keuangan Syariah; Kepatuhan Syariah; Tata Kelola Syariah; Akad Syariah*

**Abstrak**

Perkembangan instrumen keuangan syariah yang pesat menuntut adanya kajian komprehensif guna memastikan bahwa mekanisme pendanaan tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan prinsip keadilan dan transparansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui telaah literatur, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akad pembiayaan dan instrumen pasar modal syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pendanaan dalam pasar keuangan syariah pada umumnya menggunakan akad berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa yang sesuai dengan ketentuan syariah. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek pengawasan, standardisasi, dan konsistensi implementasi antar lembaga. Penguatan tata kelola syariah dan regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan pasar keuangan syariah.

**Keywords:**
*Financing Decisio; Islamic Financial Market; Sharia Compliance; Sharia Governance; Islamic Contracts*

**Abstract**

The rapid development of Islamic financial instruments requires a comprehensive assessment to ensure that funding mechanisms remain aligned with the fundamental values of Islamic law, such as the prohibition of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (speculation), as well as the implementation of justice and transparency. This research employs a qualitative approach with a library research method by examining relevant literature, regulations, and previous empirical studies related to Islamic financing contracts and capital market instruments. The findings indicate that financing decisions in the Islamic financial market are generally structured through profit-and-loss sharing contracts, sale-based contracts, and lease-based contracts that comply with sharia guidelines. However, challenges remain in terms of supervision, standardization, and the consistency of implementation across institutions. Strengthening sharia governance and regulatory frameworks is essential to maintain public trust and ensure sustainable development of the Islamic financial market.

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, pasar keuangan syariah telah berkembang pesat dan merupakan komponen penting dari sistem keuangan Islam. Prinsip syariah adalah dasar sistem ini, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Selain itu, sistem ini menekankan keadilan, kepemilikan nyata, dan pembagian risiko antara pihak yang terlibat dalam transaksi finansial. Pasar keuangan syariah berbeda dari sistem keuangan konvensional karena prinsip-prinsip ini menuntut mekanisme pendanaan yang sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, seperti kontrak mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah.[1]

Kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat penting untuk menjaga integritas dan legitimasi pasar keuangan syariah dalam konteks pengambilan keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan yang melanggar syariah dapat merusak kepercayaan pemangku kepentingan dan mengurangi daya tarik instrumen keuangan syariah di mata investor global dan masyarakat Muslim. Selain itu, kepatuhan syariah tidak hanya formalitas; itu juga terkait dengan aspek etika dan tujuan maqashid al-Syariah, yang mencakup menjaga kekayaan, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.[2]

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam lembaga keuangan Islam menghadapi tantangan struktural dan operasional. Hal ini termasuk peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), kompleksitas kontrak, dan bagaimana fatwa dan peraturan diterapkan secara uniform di berbagai organisasi. Hasil studi perbandingan kepatuhan syariah pada praktik pembiayaan bank syariah menunjukkan bahwa meskipun produk keuangan dibuat berdasarkan prinsip syariah, masih ada banyak masalah untuk melaksanakannya.[3]

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam lembaga keuangan Islam menghadapi tantangan struktural dan operasional. Hal ini termasuk peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), kompleksitas kontrak, dan bagaimana fatwa dan peraturan diterapkan secara uniform di berbagai organisasi. Hasil studi perbandingan kepatuhan syariah pada praktik pembiayaan bank syariah menunjukkan bahwa meskipun produk keuangan dibuat berdasarkan prinsip syariah, masih ada banyak masalah untuk melaksanakannya.[4]

Namun, masih ada sedikit penelitian yang memeriksa keputusan pendanaan di pasar keuangan syariah dan tingkat kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengisi celah ini dan memberikan kontribusi teoritis dan empiris untuk kemajuan pasar keuangan syariah yang lebih baik dan konsisten yang didasarkan pada prinsip Islam. Penelitian ini berfokus pada analisis keputusan pendanaan di pasar keuangan syariah dengan melihat bagaimana kepatuhan terhadap prinsip syariah diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan.

---

[1] Qalbia, F., & Santoso, S. (2024). Perbandingan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Bank Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, *8*(1), 33-46.

[2] Pulungan, P. H., Hasibuan, A. K., & Hasibuan, A. N. (2025). Konsep Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah berdasarkan Maqashid Syariah: The Concept of Sharia Compliance in Musyarakah Financing in Islamic Banks Based on Maqasid Sharia. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi*, *7*(2), 161-178.

[3] Nuryanti, N., Nurhikmah, N., Nurfadilla, N., & Masyhuri, M. (2025). Analisis Audit Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, *3*(1).

[4] Mujahidin, M. (2022). Financing In The Perspective Of Shariah Banking. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, *6*(2).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara konseptual keputusan pendanaan dalam pasar keuangan syariah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, regulasi terkait, serta fatwa Dewan Syariah Nasional yang relevan dengan mekanisme pendanaan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan akad pembiayaan, prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, serta tata kelola syariah. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji tingkat kepatuhan keputusan pendanaan terhadap prinsip-prinsip syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi Dan Peran Kepatuhan Syariah

Kepatuhan diambil dari kata أطاع - يطيع -إطاعة[5] Namun, kepatuhan dalam Bahasa Indonesia berarti taat, mematuhi, menuruti, taat pada hukum, dan peraturan[6]. Sementara syariah berarti perintah dan aturan Allah SWT untuk hamba-hambanya, seperti shalat, puasa bulan Ramadhan, zakat, dan semua kebaikan dan kebajikan lainnya. Syariat diambil dari شرع الشيء[7]yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Al-Qur'an banyak menyebutkan kata "patuh" dalam Islam, yang berarti mengikuti perintah Allah dan Rasulnya selama hidup di dunia untuk mendapatkan surga, seperti. "Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan RasulNya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, Maka mereka adalah orang- orang yang mendapat kemenangan"( QS. An Nur : 24/52 ). Syariah Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ibadah dan muamalah, sehingga menyeluruh dan universal. Syariah Islam universal, artinya dapat diterapkan di mana pun dan kapan pun sampai hari akhir. Al Qur'an juga menjelaskan definisi syariah, yaitu "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (Q.S. AlJatsiyah (45/18). Berdasarkan ayat tersebut, syariah adalah hukum Allah yang mengandung asas universalitas, keadilan, persaudaraan, dan keseimbangan. Namun, dalam hadist tersebut disebutkan "Barangsiapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah dan barangsiapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah, barangsiapa yang taat kepada amirku (yang muslim) maka ia taat kepadaku dan barang siapa yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku[8] .

Menurut Ilhami (2009), kewajiban utama bagi lembaga keuangan yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah adalah kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah adalah penerapan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai ciri khas organisasi. Fungsi kepatuhan adalah tindakan pencegahan untuk memastikan kebijakan, peraturan, sistem, dan prosedur yang digunakan oleh bank Syariah. Islamic Financial

[5] Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Indonesia – Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

[6] Fajri, dkk, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher. 2008.

[7] Jumhuriyah Misr Arabiyah, *Mu'jamul Washit*, Mesir: Maktabah Assyuruq Addauliyah, 2011.

[8] imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin,* Surabaya: Duta Ilmu, 2003.

Service Board (IFSB) menciptakan dan menetapkan struktur manajemen risiko internasional, di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga.[9]

### 2. Prinsip - Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Semua aktivitas lembaga keuangan syariah diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian), serta menekankan nilai-nilai keadilan (al-'adl), transparansi (al-wuduh), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyyah). Prinsip ini diterapkan dalam operasi melalui penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa menyewa)[10]. Kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat penting karena mencerminkan bagaimana lembaga keuangan dapat beroperasi dalam perspektif Islam. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, semua kegiatan usaha perbankan syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI[11]. Salah satu pilar utama sistem keuangan syariah adalah prinsip keadilan (al-'adl). Dalam akad mudharabah, klausul yang membagi risiko dan keuntungan secara proporsional antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib mewujudkan keadilan. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk mewujudkan hubungan kerja sama yang tidak timpang di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang adil berdasarkan kesepakatan. Larangan riba, yaitu uang tambahan yang diambil dari pinjam-meminjam yang menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil, adalah salah satu prinsip paling penting dalam sistem keuangan syariah. Riba dilihat dalam Islam sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip muamalah tolong-menolong. Akibatnya, sistem pembiayaan syariah bertujuan untuk menggantikan riba dengan akad yang adil dan transparan. Dalam ekonomi syariah, prinsip transparansi menuntut bahwa pihak-pihak yang berakad berkomunikasi satu sama lain secara terbuka dan jelas. Prinsip ini diterapkan dalam perjanjian pembiayaan di lembaga keuangan syariah dengan menyampaikan informasi biaya yang rinci, termasuk nilai pokok, margin keuntungan, tenor, biaya administrasi, denda, dan hak dan kewajiban masing-masing pihak[12].

### 3. Peran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah DPS adalah lembaga independen atau juris khusus dalam fiqh muamalah, tetapi Dewan Pengawas Syariah DPS juga bisa beranggota di luar ahli fiqh. DPS bertanggung jawab untuk mengarahkan, mereview, dan mengawasi operasi lembaga keuangan Islam agar diyakini bahwa mereka mematuhi prinsip dan aturan syariah Islam, dan fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan Islam tersebut[13]. DPS berfungsi sebagai pengawas lembaga keuangan syariah, mengawasi semua kegiatan pebankan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain. DPS tidak terlibat secara langsung dalam manajemen lembaga keuangan syariah, karena itu berada di bawah

[9] Waluyo, A. (2016). Kepatuhan bank syariah terhadap fatwa dewan syariah nasional pasca transformasi ke dalam hukum positif. INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 10(2), 517-538.

[10] Tentiyo, S. (2025). Fiqh Perbankan Syariah: Implementasi Skema (Design Contract) Akad Murabaha, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Hawalah, Kafalah dan Hiwalah Pada Lembaga Keuangan & Perbankan Syariah di Indonesia. JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina, 6(1), 58–71.

[11] Rizani, R., Hamdi, F., & Noor, E. S. P. (2024). Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 2(1), 109–138.

[12] Mursekha, M., Wahyuningsih, A. M. T., Istiqomah, D., & Rizqi, S. K. (2024). *Implementation of Sharia principles in the drafting of financing agreements in Islamic financial institutions*. Journal of Society and Development, 4(2).

[13] Setianto. Anang Wahyu Eko. 2019. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Lembaga Pembiayaan Syariah". Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam 12 (1): 30- 39.

wewenang direktur lembaga tersebut[14]. DPS bertanggung jawab atas penerapan prinsip syariah di perbankan syariah secara strategis. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang dan jasa bank syariah semuanya sesuai dengan prinsip syariah. Karena peran penting DPS, ada dua undang-undang di Indonesia: undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Karena pentingnya dan strategisnya, DPS di lembaga perbankan memiliki posisi yang kuat secara yuridis[15]. Salah satu tugas utama para ulama di DPS adalah memastikan bahwa operasi bank sehari-hari selalu sesuai dengan syariah. Ini karena transaksi yang dilakukan oleh bank syariah sangat unik dibandingkan dengan bank konvensional. Karena itu, DSN harus membuat dan menetapkan garis panduan ini[16]. Prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi DPS dalam pengawasan industri keuangan syariah (IKBS) dan nonbank (IKNB). Hal ini disebabkan fakta bahwa baik IKBS maupun IKNB harus memiliki dewan pengawas yang secara otomatis terikat dengan aturan syariah yang telah ditetapkan, yang dikenal sebagai kepatuhan syariah[17]. Adapun tugas DPS meliputi: (a) Menjaga lembaga keuangan syariah sehari-hari agar tetap sesuai dengan syariah, (b) Memberikan pernyataan rutin bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah sesuai dengan syariah, dan (c) Melakukan penelitian dan saran untuk produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya. (d) Bersama komisaris dan direksi, memantau dan memastikan bahwa prinsip Islam diterapkan dalam semua operasi lembaga keuangan syariah. (e) Menggunakan media yang sudah ada dan berlaku untuk menyebarkan informasi tentang lembaga keuangan syariah kepada masyarakat umum. Anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan penting dalam fiqh muamalah dan ekonomi keuangan Islam kontemporer untuk melakukan pengawasan tersebut[18].

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah juga dikenal sebagai kepatuhan syariah merupakan fondasi utama untuk operasi lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah didefinisikan sebagai ketaatan normatif terhadap hukum dan peraturan serta sebagai pengamalan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dalam semua aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan. Sebagai hukum Allah yang universal, adil, dan menyeluruh, Syariah menuntut bahwa praktik keuangan harus menghasilkan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi semua pihak. Kepatuhan syariah juga merupakan landasan fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah yang mencerminkan ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dalam seluruh aktivitas muamalah. Prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan tentang pendanaan dan aktivitas muamalah. Hal ini dicapai melalui penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, yang bertujuan untuk mengganti praktik yang tidak adil dengan sistem kerja sama yang menguntungkan dan bermoral. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawasi, menilai, dan memberikan saran agar seluruh produk dan kegiatan operasi lembaga keuangan syariah tetap sejalan dengan fatwa dan ketentuan syariah. Dengan demikian tujuan dari

[14] Sultoni, Hasan. 2019. "Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia". Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam 6 (2): 106-115.
[15] Ilyas, Rahmat. 2019. "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah". Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 7 (2): 189-202.
[16] Irham, Mawaddah. 2019. "Analisi Persepsi Dosen Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi UMN)", AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam IV (2): 436-456.
[17] Kurrohman,Taufik. 2017. "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah". Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 8 (2): 49-61.
[18] Ilyas, R. (2021). Peran dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, *2*(1), 42-53.

peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah untuk memastikan implementasi kepatuhan syariah secara konsisten, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menjamin keberlanjutan sistem keuangan syariah yang adil dan berintegritas, Selain itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga sangat strategis dalam menjaga dan memastikan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah sehingga Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab dalam mengawasi, menilai, dan memberikan rekomendasi agar seluruh produk dan kegiatan operasional lembaga keuangan tetap sejalan dengan fatwa dan ketentuan syariah.

## REFERENSI

Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Indonesia – Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Fajri, dkk, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher. 2008.

Ilyas, Rahmat. 2019. "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah". Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 7 (2): 189-202.

Irham, Mawaddah. 2019. "Analisi Persepsi Dosen Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi UMN)", AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam IV (2): 436-456.

Ilyas, R. (2021). Peran dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, *2*(1), 42-53.

Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, Surabaya: Duta Ilmu, 2003.

Jumhuriyah Misr Arabiyah, *Mu'jamul Washit*, Mesir: Maktabah Assyuruq Addauliyah, 2011.

Kurrohman,Taufik. 2017. "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah". Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 8 (2): 49-61.

Mujahidin, M. (2022). Financing In The Perspective Of Shariah Banking. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, *6*(2).

Mursekha, M., Wahyuningsih, A. M. T., Istiqomah, D., & Rizqi, S. K. (2024). *Implementation of Sharia principles in the drafting of financing agreements in Islamic financial institutions.* Journal of Society and Development, 4(2).

Nuryanti, N., Nurhikmah, N., Nurfadilla, N., & Masyhuri, M. (2025). Analisis Audit Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, *3*(1).

Pulungan, P. H., Hasibuan, A. K., & Hasibuan, A. N. (2025). Konsep Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah berdasarkan Maqashid Syariah: The Concept of Sharia Compliance in Musyarakah Financing in Islamic Banks Based on Maqasid Sharia. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi*, *7*(2), 161-178.

Qalbia, F., & Santoso, S. (2024). Perbandingan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Bank Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, *8*(1), 33-46.

Rizani, R., Hamdi, F., & Noor, E. S. P. (2024). Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 2(1), 109–138.

Sultoni, Hasan. 2019. "Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia". Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis Islam 6 (2): 106-115.

Setianto. Anang Wahyu Eko. 2019. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Akad Pada Lembaga Pembiayaan Syariah". Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam 12 (1): 30- 39.

Tentiyo, S. (2025). Fiqh Perbankan Syariah: Implementasi Skema (Design Contract) Akad Murabaha, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Hawalah, Kafalah dan Hiwalah Pada Lembaga Keuangan & Perbankan Syariah di Indonesia. JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina, 6(1), 58–71.

Waluyo, A. (2016). Kepatuhan bank syariah terhadap fatwa dewan syariah nasional pasca transformasi ke dalam hukum positif. INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 10(2), 517-538.